



PUTUSAN

NOMOR 223/PID/2021/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **Evy Tanudjaja** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen ;
Tempat tinggal : Jalan Demak No. 344 Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. **Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H.**, 2. **Yafet Togarma, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. 3. Leonard Chennius, SH., M.H Para Advokat pada Kantor Hukum “**HCO Law Firm**”, beralamat kantor di Ruko City Pride Blok B-16 Jalan Nginden Semolo 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Maret 2021 Nomor 223/PID/2021/PT SBY dan berkas perkara tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2409/Pid.B/2020/PN Sby, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor Perk-PDM-1369/Tj.Prk/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EVY TANUDJAJA** anak dari **LIE ACUN** bersama-sama dengan saksi **TOMMY TANDIAN GO** (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2009 sampai dengan 2019 bertempat di Toko Hanjaya Jl. Ruko Dupak Mutiara 65 Blok C No. 1-2 Kec. Bubutan Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah “telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Toko Hanjaya adalah toko yang bergerak dalam penjualan Almini yang berdiri sejak tahun 1997 dan beralamat di Ruko Dupak Mutiara No. 63



Surabaya. Bahwa Toko Hanjaya dimiliki oleh 7 (tujuh) orang yaitu saksi GO SIU LIE, saksi GO HAN TIONG, saksi GO SIU LEN, saksi GO HAN SEN, saksi YET TY NA, saksi RINA dan saksi TOMMY TANDIAN GO. Bahwa pada tahun 1997 SAKSI TOMMY TANDIAN GO diberikan kepercayaan untuk mengelola Toko Hanjaya dan pada saat itu juga terdakwa adalah karyawan dari Toko Hanjaya. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa dan saksi TOMMY TANDIAN GO menikah dan selanjutnya mengelola Toko Hanjaya bersama-sama ;

- Bahwa pada saat mendirikan Toko Hanjaya para pemilik took sudah bersepakat akan membagikan keuntungannya setiap akhir tahun dengan presentase berbeda-beda tergantung seberapa besar kontribusi pada saat menyetorkan modal awal dan disepakati bahwa saksi GO HAN TIONG mendapatkan 30 % keuntungan setiap tahunnya, saksi GO HAN SEN sebesar 20%, saksi GO SIU LIEN sebesar 10%, saksi GO SIU LIE sebesar 10%, saksi YETTYNA sebesar 20%, RINA sebesar 10 % dan Terdakwa sebesar 10% dan bagi yang mengelola Toko akan diberikan juga gaji setiap bulanya diluar pembagian keuntungan setiap tahunnya; Bahwa dalam setiap tahunnya saksi GO SIU LIE, saksi GO HAN TIONG, saksi GO SIU LEN, saksi GO HAN SEN, saksi YET TY NA dan saksi RINA selalu mendapatkan transferan dari Terdakwa dan saksi TOMMY TANDIAN GO selaku pengelola Toko dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari jumlah keuntungan Toko pada tahun tersebut. Bahwa para pemilik Toko Hanjaya telah sepakat terkait dengan kegiatan keuangan di Toko menggunakan tabungan atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO dengan buku rekening Bank BCA Nomor Rekening: 556002808, Bank BCA Nomor Rekening: 4682022888 dan Bank BNI Nomor Rekening: 0818338882 ;
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO mengelola Toko Hanjaya adalah menyetorkan uang dari hasil penjualan Toko Hanjaya untuk dimasukan ke rekening BCA atas Nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor Rekening 556002808, BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor rekening 4682022888 dan rekening BNI atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor rekening 0818338882, menyerahkan laporan keuangan Toko Hanjaya kepada saksi GO HAN SEN, menerima uang hasil pembayaran dari customer yang ditransferkan ke rekening BCA atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor Rekening 556002808, BCA atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor rekening 4682022888 dan rekening BNI atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO nomor rekening 0818338882, melakukan pemesanan barang dan membayar kepada supplier, menerima uang tunai pembayaran dari customer, membuat laporan keuangan harian Toko Hanjaya Surabaya untuk diserahkan kepada saksi DIANA ZUHROH pada setiap Sabtu, setiap minggunya untuk dibuatkan laporan keuangan, serta membayar gaji karyawan ;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 terdakwa dan saksi TOMMY TANDIAN GO mengundurkan diri dari pengelolaan Toko Hanjaya dengan menyerahkan semua nota piutang, nota hutang, buku tabungan atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO dengan buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 556002808, Bank BCA Nomor Rekening 4682022888 dan Bank BNI Nomor Rekening 0818338882, kunci brankas, BPKB Mobil Toyota Innova Nomor Polisi L-1533-QB tahun 2013 warna silver, BPKB Honda Mobilio Nomor Polisi L-1885-RE tahun 2014 warna putih, BPKB trik merk Mitsubishi Nomor Polisi L-8110-RT tahun 2005 warna kuning, BPKB truk merk Toyota Dyna warna kepala merah tahun 2010, stok barang pada saat itu dan uang tunai ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menuliskan catatan bahwa seluruh kas toko Hanjaya adalah sebesar Rp.14.375.889.241,- (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi uang yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi TOMMY TANDIAN GO hanya sebesar Rp.7.875.889.241,- (tujuh Milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh



Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) **dengan rincian** Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan secara tunai oleh saksi TOMMY TANDIAN GO kepada saksi SURYA SUNOTO, Rp.142.198.250,- (seratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) diberikan secara tunai oleh terdakwa kepada saksi LILIANA YAP, Rp.453.382.122,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) ditransfer ke nomor rekening BCA Nomor 4688268999 An. Surya Sunoto, Rp.290.898.575,(dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) di transfer kerekening saksi SURYA SUNOTO BNI Nomor 6866889998, Rp.1.489.460.276,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ditransfer ke nomor rekening BCA 4688268999 An. SURYA SUNOTO dan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Nomor 7630601333 An. GO HAN SEN **sehingga terjadi selisih** Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO adalah dari rekening penerimaan took Hanjaya yang dikelola terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO tanpa sepengetahuan dari para pemilik took lain, terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO selanjutnya memindahkan ke rekening atas nama saksi TOMMY TANDIAN GO dan juga memindahkan ketabungan deposito bank lain yang bunganya lebih tinggi serta terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO tidak membagikan keuntungan took Hanjaya secara keseluruhan setiap tahunnya kepada saksi GO SIU LIE, saksi GO HAN TIONG, saksi GO SIU LEN, saksi GO HAN SEN, saksi YET TY NA, saksi RINA dan dari uang tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO pergunakan untuk membeli rumah, ruko dan Dipindahkan ketabungan deposito atas nama terdakwa. Bahwa uang



sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) milik Toko Hanjaya tersebut digunakan oleh saksi TOMMY TANDIAN GO untuk membeli ruko di Pakuwon City sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), membeli rumah di Pakuwon City sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk keperluan hidup sehari – hari antara terdakwa dengan saksi TOMMY TANDIAN GO dan Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk deposito Bank May bank atas nama terdakwa ;

- Bahwa selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO tanpa persetujuan dari saksi GO SIU LIE, saksi GO HAN TIONG, saksi GO SIU LEN, saksi GO HAN SEN, saksi YET TY NA, saksi RINA mengambil uang dari laba setiap tahun yang harusnya dibagi kepada para pemilik took yaitu laba tahun 2010 sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), laba tahun 2011 sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah), laba pada tahun 2012 sebesar Rp.494.700.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), laba pada tahun 2013 sebesar Rp.732.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), laba pada tahun 2014 sebesar Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah), laba tahun 2015 sebesar Rp.713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah), laba tahun 2016 sebesar Rp.693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), laba tahun 2017 sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan laba tahun 2018 sebesar Rp.520.690.000,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMMY TANDIAN GO, Toko Hanjaya mengalami kerugian ± Rp.11.824.190.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 374KUHP Jo.Pasal64Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2021 Nomor Register Perk: PDM. 387/Tjg.Prk/12/2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVY TANUDAJA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut (perbarengan), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 7630601333, atas nama GO HAN SEN, tahun 2014 s.d 2019 ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor : 1002735288, atas nama GO HAN SEN bulan April 2019 ;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2225/ Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN SEN ;
 - 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 07630012699, atas nama GO SIU LIEN, tahun 2013 s/d 2018 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 04081043901, atas nama GO HAN TIONG, tahun 2013 s/d 2019 ;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2226/Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN TIONG ;
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA Nomor : 3831381289, atas nama ERWIN, tahun 2016 s/d 2018 ;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 7630046267, atas nama JU SUI GUAN, bulan Maret 2019 ;
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran BCA Nomor : 02533101267, atas nama RINA, tahun 2014 s.d tahun 2018 ;

Halaman 7 Putusan Nomor 223/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0220336972, atas nama YETTYNA, tahun 2016 s.d tahun 2018 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 4688268999, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 8869999980, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kesepakatan tanggal 10 Februari 1997 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat kuasa, dari GO HAN SEN kepada TOMMY TANDIAN GO tanggal 8 Februari 2011 ;
- 5 (lima) bendel laporan keuangan toko Hanjaya Surabaya, dari tahun 2014 s/d 2019 ;
- 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Laporan kas dan Bank Harian toko Hanjaya Surabaya, bulan Januari 2019 s/d Maret 2019 ;
- 3 (tiga) lembar laporan keuangan (neraca) toko Hanjaya Surabaya bulan januari 2019 s/d Maret 2019 ;
- 15 (lima) bendel Fotocopy legalisir laporan keuangan buku Bank toko Hanjaya Surabaya, tahun 2018 s/d Bulan Maret 2019 ;
- 6 (enam) lembar laporan keuangan tahunan toko Hanjaya Surabaya, sejak tahun 2014 s/d bulan Juni 2019 ;
- 8 (delapan) bendel laporan keuangan bulanan toko Hanjaya Surabaya, pada tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d 2018 ;
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih, yang berisi laporan keuangan toko Hanjaya, tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d bulan juni tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor : KPD 0143842, tanggal penempatan 10 Oktober 2018, tanggal jatuh tempo 10 April 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan Nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21606, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih ;

Halaman 8 Putusan Nomor 223/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor : KPD 0163062, tanggal penempatan 23 Januari 2019, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21999, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih ;
- 1 (satu) buku SHGB nomor ; 5134/Kel. Kalisari Surabaya, atas nama pemegang hak TOMMY TANDIAN GO, dengan luas tanah 80 M², letak tanah Blok MR 1-03, dengan surat ukur nomor : 144/Kalisari/2008, tanggal 04 April 2008, jual beli akta PPAT Nomor : 70/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang dibuat oleh HENDRA KARYADI, SH ;
- 1 (satu) bendel PPJB Nomor : 312/PJ-JC/7/2012, tanggal 12 Juli 2012, antara PT. Pakuwon Jati, Tbk, dengan Tommy Tandian-Go, yang dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya Swartana Tedja, SH, Nomor : 426/VII/2012 (Duplo) ;
- 1 (satu) buku laporan keuangan toko Hanjaya tahun 2000 ;
- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Desember 2007, untuk pembelian 1 unit toko kantor alamat San Diego Blok MR-I No. 03 Mulyorejo Surabaya ;
- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar 148.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO, tanggal 19 Mei 2012 ;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar Rp. 215.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO dan EVY TANUDJAJA, tanggal 15 April 2012 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy rincian pembayaran dari Sdr. TOMMY TANDIAN GO kepada PT. Pakuwon Jati, Tbk ;

Digunakan dalam perkara Tommy Tandian Go;



4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 2409/Pid.B/2020/PNSby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 1369 / Tj.Prk / 09 / 2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak adalah sah;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2409 / Pid.B / 2020 / PN.Sby atas nama Terdakwa Evy Tanudjaja ;
4. Membebaskan biaya perkara pada putusan akhir;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2409/Pid.B/2020/PNSby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Evy Tanudjaja** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**”sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. **Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;**
5. **Menetapkan supaya barang bukti berupa :**
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 7630601333, atas nama GO HAN SEN, tahun 2014 s/d 2019 ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor : 1002735288, atas nama GO HAN SEN bulan April 2019 ;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2225/ Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN SEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 07630012699, atas nama GO SIU LIEN, tahun 2013 s/d 2018 ;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 04081043901, atas nama GO HAN TIONG, tahun 2013 s/d 2019 ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2226/Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN TIONG ;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA Nomor : 3831381289, atas nama ERWIN, tahun 2016 s/d 2018 ;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 7630046267, atas nama JU SUI GUAN, bulan Maret 2019 ;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran BCA Nomor : 02533101267, atas nama RINA, tahun 2014 s/d tahun 2018 ;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0220336972, atas nama YETTYNA, tahun 2016 s/d tahun 2018 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 4688268999, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor : 8869999980, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kesepakatan tanggal 10 Februari 1997 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat kuasa, dari GO HAN SEN kepada TOMMY TANDIAN GO tanggal 8 Februari 2011 ;
- 5 (lima) bendel laporan keuangan toko Hanjaya Surabaya, dari tahun 2014 s/d 2019 ;
- 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Laporan kas dan Bank Harian toko Hanjaya Surabaya, bulan Januari 2019 s/d Maret 2019 ;
- 3 (tiga) lembar laporan keuangan (neraca) toko Hanjaya Surabaya bulan januari 2019 s/d Maret 2019 ;
- 15 (lima) bendel Fotocopy legalisir laporan keuangan buku Bank toko Hanjaya Surabaya, tahun 2018 s/d Bulan Maret 2019 ;

Halaman 11 Putusan Nomor 223/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar laporan keuangan tahunan toko Hanjaya Surabaya, sejak tahun 2014 s/d bulan juni 2019 ;
- 8 (delapan) bendel laporan keuangan bulanan toko Hanjaya Surabaya, pada tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d 2018 ;
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih, yang berisi laporan keuangan toko Hanjaya, tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d bulan juni tahun 2019 ;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor : KPD 0143842, tanggal penempatan 10 Oktober 2018, tanggal jatuh tempo 10 April 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan Nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21606, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih ;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor : KPD 0163062, tanggal penempatan 23 Januari 2019, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21999, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih ;
- 1 (satu) buku SHGB nomor : 5134/Kel. Kalisari Surabaya, atas nama pemegang hak TOMMY TANDIAN GO, dengan luas tanah 80 M², letak tanah Blok MR 1-03, dengan surat ukur nomor : 144/Kalisari/2008, tanggal 04 April 2008, jual beli akta PPAT Nomor : 70/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang dibuat oleh HENDRA KARYADI, SH ;
- 1 (satu) bendel PPJB Nomor : 312/PJ-JC/7/2012, tanggal 12 Juli 2012, antara PT. Pakuwon Jati, Tbk, dengan Tommy TandianGo, yang dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya Swartana Tedja, SH, Nomor : 426/VII/2012 (Duplo) ;
- 1 (satu) buku laporan keuangan toko Hanjaya tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Desember 2007, untuk pembelian 1 unit toko kantor alamat San Diego Blok MR-I No. 03 Mulyorejo Surabaya ;
- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar 148.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO, tanggal 19 Mei 2012 ;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar Rp. 215.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO dan EVY TANUDJAJA, tanggal 15 April 2012 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy rincian pembayaran dari Sdr. TOMMY TANDIAN GO kepada PT. Pakuwon Jati, Tbk ;

Digunakan dalam perkara Tommy Tandian Go;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Penuntut Umum dan tertanggal 25 Januari 2021 Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2409/Pid.B/2020/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Terdakwa dan tertanggal 17 Februari 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 08 Maret 2021, dan relas adanya memori banding



telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2021 tersebut sebagaimana mestinya;

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 30 Maret 2021 dan Kontra memori banding telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2021 tersebut sebagaimana mestinya;
5. Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa tanggal 28 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 26 Februari 2021 Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2409/Pid.B/2020/PNSby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2021, sedangkan pernyataan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 20 Januari 2021 dan dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 25 Januari 2021, maka pernyataan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dalam perkara a quo dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding berserta alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum



Terdakwa dan selanjutnya memutus sesuai dengan tuntutananya tertanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2409/Pid.B/2020/PNSby tanggal 20 Januari 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu berat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersama-sama dengan saksi Tommy Tandian Go karena itu pidana yang dijatuhkan harus pula memperhatikan lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Tommy Tandian Go agar tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2409/Pid.B/2020/PN Sby. haruslah dirubah sepanjang mengenai amar putusan tentang lama pidana yang dijatuhkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa itu adalah tindak pidana yang dimungkinkan untuk ditahan menurut Undang-undang serta karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2021 Nomor 2409/Pid.B/2020/PN Sby yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapny berbung sebagai berikut :

- 1 MenyatakanTerdakwa **Evy Tanudjaja** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut** “sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 7630601333,

atas nama GO HAN SEN, tahun 2014 s/d 2019;

- 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor : 1002735288, atas nama GO HAN SEN bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2225/ Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN SEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor: 07630012699, atas nama GO SIU LIEN, tahun 2013 s/d 2018 ;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor: 04081043901, atas nama GO HAN TIONG, tahun 2013 s/d 2019;
- 1 (satu) bendel Fotocopy SHM Nomor : 2226/Kel. Gundih Kec. Bubutan Surabaya, atas nama pemilik hak GO HAN TIONG;
- 4 (empat) lembar Rekening Koran BCA Nomor : 3831381289, atas nama ERWIN, tahun 2016 s/d 2018;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 7630046267, atas nama JU SUI GUAN, bulan Maret 2019;
- 6 (enam) lembar Rekening Koran BCA Nomor: 02533101267, atas nama RINA, tahun 2014 s/d tahun 2018;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0220336972, atas nama YETTYNA, tahun 2016 s/d tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor: 4688268999, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor: 8869999980, atas nama SURYA SUNOTO, bulan April tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kesepakatan tanggal 10 Februari 1997;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat kuasa, dari GO HAN SEN kepada TOMMY TANDIAN GO tanggal 8 Februari 2011;
- 5 (lima) bendel laporan keuangan toko Hanjaya Surabaya, dari tahun 2014 s/d 2019;
- 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Laporan kas dan Bank Harian toko Hanjaya Surabaya, bulan Januari 2019 s/d Maret 2019 ;
- 3 (tiga) lembar laporan keuangan (neraca) toko Hanjaya Surabaya bulan januari 2019 s/d Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima) bendel Fotocopy legalisir laporan keuangan buku Bank toko Hanjaya Surabaya, tahun 2018 s/d Bulan Maret 2019;
- 6 (enam) lembar laporan keuangan tahunan toko Hanjaya Surabaya, sejak tahun 2014 s/d bulan juni 2019;
- 8 (delapan) bendel laporan keuangan bulanan toko Hanjaya Surabaya, pada tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d 2018;
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba warna putih, yang berisi laporan keuangan toko Hanjaya, tahun 2000, 2011, 2013, dan tahun 2014 s/d bulan juni tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor : KPD 0143842, tanggal penempatan 10 Oktober 2018, tanggal jatuh tempo 10 April 2019, sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan Nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21606, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih;
- 1 (satu) lembar Konfirmasi penempatan Deposito berjangka Nomor: KPD 0163062, tanggal penempatan 23 Januari 2019, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan nomor Rekening Deposito 3-00001-002-21999, atas nama EVY TANUDJAJA, alamat Dupak Mutiara 65 Blok C1 Surabaya RT.008 RW.001 Kel. Gundih ;
- 1 (satu) buku SHGB nomor : 5134/Kel. Kalisari Surabaya, atas nama pemegang hak TOMMY TANDIAN GO, dengan luas tanah 80 M², letak tanah Blok MR 1-03, dengan surat ukur nomor : 144/Kalisari/2008, tanggal 04 April 2008, jual beli akta PPAT Nomor : 70/2013, tanggal 04 Desember 2013, yang dibuat oleh HENDRA KARYADI, SH;
- 1 (satu) bendel PPJB Nomor: 312/PJ-JC/7/2012, tanggal 12 Juli 2012, antara PT. Pakuwon Jati, Tbk, dengan Tommy TandianGo, yang dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya Swartana Tedja, SH, Nomor : 426/VII/2012 (Duplo);

Halaman 18 Putusan Nomor 223/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku laporan keuangan toko Hanjaya tahun 2000;
- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Desember 2007, untuk pembelian 1 unit toko kantor alamat San Diego Blok MR-I No. 03 Mulyorejo Surabaya ;
- 5 (lima) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar 148.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO, tanggal 19 Mei 2012 ;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy leges bukti gesek kartu kredit BCA sebesar Rp. 215.000.000,- atas pembelian 1 unit rumah di Pakuwon City, type Monrovia alamat JL. Imperial Beach Blok F-11 No. 39 Mulyorejo Surabaya, an. TOMMY TANDIAN GO dan EVY TANUDJAJA, tanggal 15 April 2012;
- 2 (dua) lembar fotocopy rincian pembayaran dari Sdr. TOMMY TANDIAN GO kepada PT. Pakuwon Jati, Tbk;

Digunakan dalam perkara Tommy Tandian Go;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** dan **Agung Wibowo, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)